NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : HK.201/2/11-BLT-2020
NOMOR : 0038/UN9/MoU/DN/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta dan Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Umiyatun Hayati Triastuti	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sesuai dengan SK Presiden Nomor 5 yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
II. Anis Saggaff	:	Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi Kebijakan Transportasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang di bidang transportasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan di bidang transportasi yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup, sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini, sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
(4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
(6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
(7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
(9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
(10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
(11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK.**
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:
(1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
(2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
(3) Perbantuan tenaga ahli;
(4) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
(5) Program magang mahasiswa;
(6) Konsultansi dan pembuatan kajian/analisis;
(7) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
(8) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; dan
(9) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 4
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

(1) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

(4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**

Alamat	:	Jalan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta 10110
Koordinator	:	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Telepon	:	(021) 348 33061
Email	:	sesban.pdf@gmail.com

2. **Universitas Sriwijaya**

Alamat	:	Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon	:	(0711) 580645
Email	:	oia@unsri.ac.id

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan,	**Universitas Sriwijaya**
Umiyatun Hayati Triastuti	**Anis Saggaff**
Kepala	**Rektor**